



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 68 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 188/7/BANT/2015 dan Nomor: 407/KB/KPU-Kab-017.433877/2015 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, Tanggal 13 Oktober 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: /BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 24 November 2015 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KESATU

: Menetapkan :

1. Drs. Supriadin Laupe;
2. Drs. Syarbini Ikhsan;
3. Abdul Hamid dan Khairulnas;
4. Mansyur Sain dan Rekan;

Sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015

KEDUA

: Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya melakukan audit LPPDK untuk 1 (satu) pasangan calon dengan pembagian sebagai berikut:

1. Abdul Hamid dan Khairulnas melakukan audit LPPDK pasangan calon no urut 1 (Drs. H. Bambang M. Yasin & Arifuddin, SH);
2. Drs. Supriadin Laupe melakukan audit LPPDK pasangan calon no urut 2 (Syafuddin, S.A.P. & rafiuddin, SE);

3. Mansyur Sain dan Rekan melakukan audit LPPDK pasangan calon no urut 3 (H. Mulyadin, SH.,MH & Kurniawan Ahmadi);
4. Drs. Syarbini Ikhsan melakukan audit LPPDK pasangan calon no urut 4 (H. Abubakar Ahmad, SH & Kisman, SH).

KETIGA : Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Dompu dan wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Dompu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 24 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,


RUSDYANTO

